

Tinjauan Terhadap Bagi Hasil Perikanan Pada Tradisi Huyula Di Wilayah Pesisir Pantai Paguat

Tinto Maulana Rahim

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: tintorahim7@email.com

Nur Mohamad Kasim

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: nurkasim@ung.ac.id

Sri Nanang Meiske Kamba

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo

Korespondensi penulis: tintorahim7@email.com

Abstract: *This research aims to find out an overview of fisheries profit sharing in the Huyula Tradition in the Paguat Coastal Area, based on the title raised in this research. This research uses a type of normative legal research. The process of collecting data from the objects studied in this research is using library research. The data obtained by this research uses a normative analysis method, namely by interpreting and discussing research material based on law, legal norms, legal theories and doctrines related to the main problem. The results of this research show that the Juridical Review of Fishery Profit Sharing in the Huyula Tradition on the Paguat Coast, namely in the Bongoime Village community, Huyula values are applied by the community in various aspects of life. Huyula values are manifested in various activities, for example in community service for environmental cleanup rural areas, building village roads, death, cleaning local irrigation canals and agricultural activities. Community service activities for the public interest, in coordination with the local government without distinguishing between social status, community service activities are usually referred to as "Hulunga" activities by the community as well as factors that influence profit sharing problems, namely economic factors, catch factors, entanglement factors. debt, education factor, legal knowledge factor and age factor.*

Keywords: *Fisheries, Huyula Traditions, Paguat Coast*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Terhadap Bagi Hasil Perikanan Pada Tradisi Huyula Di Wilayah Pesisir Pantai Paguat, berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative law research). Proses pengumpulan data dari objek yang diteliti pada penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka. Data yang diperoleh penelitian ini menggunakan metode analisis normative yaitu dengan menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan Yuridis Bagi Hasil Perikanan Pada Tradisi Huyula Di Pesisir Pantai Paguat yaitu Pada masyarakat Desa Bongoime, nilai-nilai Huyula diterapkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai Huyula diwujudkan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam kerja bakti untuk pembersihan lingkungan pedesaan, pembuatan jalan desa, kematian, pembersihan saluran irigasi lokal maupun kegiatan pertanian. Kegiatan kerja bakti untuk kepentingan umum, dalam koordinasi dengan pemerintah setempat dengan tidak membedakan status sosialnya, kegiatan kerja bakti tersebut biasanya disebut sebagai kegiatan "Hulunga" oleh masyarakat serta faktor –faktor yang mempengaruhi permasalahan bagi hasil yaitu faktor ekonomi, faktor hasil tangkapan, faktor terlilit hutang, faktor pendidikan, faktor pengetahuan hukum dan faktor usia.

Kata Kunci: Perikanan, Tradisi Huyula, Pesisir Pantai Paguat

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas wilayah laut 5,8 juta km¹ (terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3,1 juta km² ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km² . Bentangan garis pantai yang 81.000 km tersebut memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari².

Sebagai Negara kepulauan keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat di kelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya ikan yang berpotensi, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Diperkirakan potensi sumber daya laut secara nasional menghasilkan ikan mencapai 8,6 juta ton pertahun. Pemanfaatan kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan kita semua, asas pemanfaatan yang dianut dalam hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandang hidup khususnya sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia³.

Potensi inilah yang mendasari usaha perikanan yang dikelola rakyat yang banyak melibatkan nelayan. Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebagai salah satu mata pencahariannya. Usaha perikanan tangkap berkaitan dengan upaya penangkapan ikan salah satunya ikan laut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Serta

¹Supriadi. Dan Alimuddin. Hukum Perikanan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 2

² ibid., hlm 3

³ Khudzaifah Dimiyati dan Faisal Riza. Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan. Jakarta: PT Sofmadia. 2013, hlm 8.

bagi hasil dalam usaha perikanan tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pola Bagi Hasil Perikanan.

Selain sejumlah peraturan yang tertulis dan di undang-undangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya nelayan yang ada di Indonesia. Ada juga beberapa tradisi yang berkembang dan menjadi kebiasaan serta diterapkan oleh masyarakat di beberapa daerah dalam menopang peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nelayan.

Salah satunya adalah masyarakat Gorontalo dimana dalam kehidupan masyarakat di wilayah timur Indonesia tersebut mereka menerapkan tradisi Gotong Royong yang dikenal dengan bahasa adat Gorontalo yakni "*Huyula*" yang mana mengandung arti oleh masyarakat Gorontalo adalah kegiatan gotong royong untuk mengerjakan pekerjaan seseorang contohnya kegiatan pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan rumah hingga pesta perkawinan.⁴

UU No 16 Tahun 1964 Pasal 5 Ayat (1) *Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan alam* Pasal 4 Ayat (1) Poin (a). Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya.

Hal tersebut memiliki kesamaan dalam budaya masyarakat Gorontalo yang ada di wilayah pesisir pantai khususnya di daerah Paguat yang nota benenya adalah masyarakat yang secara turun temurun bermata pencarian sebagai nelayan yang dikenal budaya *Huyula* merupakan sebuah kebiasaan dimana para nelayan yang akan melaut akan dibantu oleh nelayan lainya untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan selama melaut hingga apa yang ditinggalkan kepada keluarga saat nelayan tersebut melaut. Hal serupa juga akan dilakukan oleh nelayan lainya yang silih berganti melaut.

Tidak hanya sampai disitu, untuk mengantisipasi akan adanya hal yang tidak diinginkan penghasilan para nelayan tersebut disisihkan seikhlasnya untuk disimpan kepada pihak yang dipercaya dan telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama antar nelayan yang nantinya akan digunakan ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti ketika musim

⁴Rasid Yunus. *Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Studi Kasus Budaya Huyula di Kota Gorontalo)*. 2013. Universitas Pendidikan Indonesia

angin yang nelayan tidak bisa melaut ataupun adanya kedukaan di antara nelayan. Hal ini telah berlangsung sejak orang tua mereka dahulu hingga sata ini⁵.

Meski demikian dari hasil pendataan penulis pada awal pengumpulan data menemukan bawah praktek *Huyula* saat ini mulai terjadi pergesaran di sejumlah masyarakat nelayan yang berada di pesisir pantai wilayah Paguat. Penangkapan ikan dengan memperhatikan gelombang dan gelap atau terangnya bulan. Usaha penangkapan ikan tersebut menjadi usaha yang berburu sehingga hasilnya kurang efisien. Selain itu, biaya operasional yang dikeluarkan juga tinggi. Hubungan patron-klien⁶ ini umumnya terjadi karena kehidupan nelayan yang sangat bergantung pada alam, seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim.

Permasalahan semakin kompleks ketika musim paceklik, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil menangkap ikan. Kondisi sulit inilah mengakibatkan nelayan penggarap menambah jumlah pinjaman kepada nelayan pemilik sehingga sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang terus menerus dilakukan kurang tepat pada corak kegiatan penangkapan yang tidak menentu.

Sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan pemilik kapal serta memperbesar produksi ikan, maka pengusaha perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap, maka dibentuklah Undang-Undang yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dikhususkan pada bagi hasil nelayan.

Dalam pasal 2 Undang-Undang 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan bahwa usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya. Undang-undang ini memandang taraf hidup nelayan penggarap sukar ditingkatkan jika perjanjian bagi hasil masih diselenggarakan tanpa adanya kepastian hukum melalui perjanjian

⁵Wawancara dengan Midun Zakaria (Nelayan di wilayah Paguat) 25-Mei-2023 pukul 15.00 WIta

⁶ Patron-Klien adalah hubungan tidak sejajar atau tidak mengikat antara atasan (patron) atau pemimpin dengan klien (bawahan) berdasarkan pertukaran pelayanan mencakup kewajiban.

tertulis. Perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik dengan pihak nelayan penggarap dan nelayan penggarap memutuskan hubungan perjanjian yang sudah disepakati tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Bahkan nelayan penggarap bisa pindah ke kapal yang baru tanpa memberitahu nelayan pemilik.

Undang-Undang bagi hasil perikanan sudah diberlakukan hampir 70 tahun, kenyataannya masyarakat nelayan masih memakai perjanjian bagi hasil yang dibuat sendiri. Pengelolaan produksi ikan laut selama ini masih belum memenuhi harapan, baik dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara merata, khususnya masyarakat nelayan. Hal ini dapat terjadi antara lain disebabkan oleh karena banyaknya masalah yang timbul sebagai akibat lemahnya peraturan hukum yang mengaturnya, lembaga yang menangani bidang ini, serta terbatasnya modal dan teknologi di bidang produksi perikanan.

Undang-Undang bagi hasil perikanan yang hingga kini belum ada peraturan pelaksanaannya itu, terkecuali tindak lanjut pelaksanaannya yang masih harus diperlukan pertimbangan atau diserahkan kepada otonomi pemerintah daerah, sebab menurut undang-undang tersebut, penetapan imbalan bagi hasil perikanan menyangkut fisibilitas situasi dan kondisi lokal yang beraneka ragam sejalan dengan dasar pemikiran pembuat Undang-Undang yang mengintroduksi urgensinya dari segi kebiasaan bagi hasil perikanan yang berlaku pada daerah tertentu⁷. Hal lain peneliti mengambil wilayah penelitian di Paguat. Mengingat berdasarkan sejarahnya, Paguat telah berdiri sejak 162 tahun yang silam, tentu Kecamatan Paguat memiliki nilai sejarah yang teramat banyak, bahkan bangunan berupa rumah model dulu, tugu, bangunan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hasil peninggalan Belanda⁸.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian tentang Analisis Yuridis Tradisi *Huyula* Pada Nelayan Di Pesisir Pantai Paguat Ditinjau Berdasarkan UU No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, yakni Penelitian normatif empiris yang berupa penelitian yang melakukan pendataan langsung di lapangan terkait subjek dan objek yang akan diteliti serta meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. System norma yang

⁷ Maria Christina, 2004, Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut menurut hukum adat setelah keluarnya UU Nomor 16 tahun 1964 (suatu studi terhadap kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan tambak lorok kelurahan tanjung mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang), Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Hlm. 6-7

⁸Susanti Mohammad. *Terbentuknya Kampung 4 di Kecamatan Paguat (Kajian Historis 1525-1540)*Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. 2013. Hlm 31

dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, perjanjian serta doktrin atau ajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Yuridis Bagi Hasil Perikanan Pada Tradisi Huyula Di Pesisir Pantai Paguat

Huyula merupakan kerjasama sosial yang bersifat tanpa pamrih dan telah sejak dahulu dipraktekkan oleh para leluhur dan merupakan suatu bentuk sistem ekonomi yang terkoordinir maupun secara sukarela. Pada masyarakat Desa Bongoime, nilai-nilai Huyula diterapkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai Huyula diwujudkan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam kerja bakti untuk pembersihan lingkungan pedesaan, pembuatan jalan desa, kematian, pembersihan saluran irigasi lokal maupun kegiatan pertanian. Kegiatan kerja bakti untuk kepentingan umum, dalam koordinasi dengan pemerintah setempat dengan tidak membedakan status sosialnya, kegiatan kerja bakti tersebut biasanya disebut sebagai kegiatan “Hulunga” oleh masyarakat.⁹

Definisi dan Sejarah Singkat Huyula Bagi masyarakat Gorontalo tradisi gotong royong telah dikenal jauh sebelum kata gotong royong itu populer, masyarakat Gorontalo menyebutnya dengan istilah Huyula. Huyula telah ada dan dibina secara turun temurun oleh masyarakat Gorontalo sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam bukunya yang berjudul Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Studi Empiris tentang Huyula, Rasid Yunus mengemukakan Huyula atau gotong royong ini sudah dikenal sejak dahulu, pada saat itu daratan Gorontalo masih tergenang air, terutama air laut dan penduduknya masih mengembara di pegunungan Tilongkabila Bone Bolango (salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo). Setelah daratan Gorontalo terwujud pada abad ke-10, maka sistem Huyula ini berkembang menjadi tradisi masyarakat terutama dalam bidang pertanian dan pembangunan. Pada saat Gorontalo memasuki masa-masa kerajaan, yakni sekitar abad ke-12 Raja memanfaatkan Huyula ini untuk mengolah tanah pertaniannya. Rakyat secara spontan dan suka rela bekerja mengolah lahan pertanian milik raja dan para bangsawan. Demikian pula setelah masuknya Islam di Gorontalo pada abad ke-14, Huyula tetap terus dipertahankan oleh rakyat Gorontalo.¹⁰

Menurut Niode dan Elnino dengan semangat Huyula inilah kerajaan Gorontalo dan kerajaan Limboto yang sejak lama bertikai untuk perebutan wilayah kekuasaan dengan sadar

⁹ Faris Budiman Annas, Ekawati Sri Wahyuni' *Analisis Eksistensi Kearifan Lokal Huyula Desa Bongoime Provinsi Gorontalo*, Jurnal Penyuluhan, Maret 2014 Vol .10 No.1, Hlm. 05

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 27

menghentikan pertikaian tersebut dengan perjanjian perdamaian yang terjadi pada tahun 1673. Adapun janji persaudaraan kedua kerajaan tersebut dikenal dengan Janji Lo Uduwo Lo Ulimo Lo Pohalaa (Janji persatuan dari dua dan lima kerajaan). Dengan adanya janji ini yang didasari oleh semangat cinta, persaudaraan dan gotong royong maka berakhirilah perang yang telah berlangsung selama hampir 200 tahun.¹² Meskipun pada dasarnya dalam buku tersebut tidak dijelaskan secara terang, namun penulis melihat secara substansial semangat Huyula-lah yang mendasari kedua kerajaan yang berperang cukup lama itu akurat dengan janji yang mereka sepakati bersama, ikhlas dan penuh kerelaan.¹¹

Sepakat bersama, ikhlas dan penuh kerelaan adalah dasar yang harus ada dalam jiwa huyula, dan hal itu tidak ada lagi dalam kasus yang diteliti ini, memang sepakat telah ada tetapi ikhlas dan penuh kerelaan itu tidak ada, karena mereka yang meminjam adalah orang-orang yang terdesak oleh kebutuhan. Melihat pemaparan tentang huyula di atas maka huyula yang dahulu telah bergeser nilainya khususnya di lingkungan nelayan, tetapi yang telah menguat adalah niat untuk mendapatkan keuntungan bukan lagi murni untuk menolong. Karena nilai huyula tersebut telah bergeser maka yang muncul dipermukaan adalah rentenir.

Sosok rentenir yang sangat ditakuti namun dibutuhkan oleh masyarakat, hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Padahal perlu disadari, bahwa pemerintah Indonesia telah lama mencoba mendekatkan sumber daya uang sebagai modal usaha di daerah pedesaan berupa adanya lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank sebagai lembaga formal yang siap melayani masyarakat secara hukum dengan segala pembukuan dan format yang sesuai dengan hukum sehingga melindungi masyarakat dari jeratan penipuan berkedok penyaluran dana secara ilegal seperti rentenir.¹²

Bentuk nyata yang diperlihatkan pemerintah tersebut merupakan wujud dari kepedulian terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pedesaan berekonomi lemah. Melihat pada kenyataan, bahwa peran perbankan untuk mensejahterakan hidup masyarakat khususnya mereka yang tergolong masyarakat berekonomi lemah tidak begitu teraplikasi mengingat pengelolaan lembaga perbankan yang secara modern menjadi penghambat bagi hubungan antara masyarakat usaha kecil dan lembaga keuangan perbankan. Faktor lain juga karena ketidamampuan penanggulangan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha.

¹¹Duludu Uata. 2012. Pengembangan Model Pelatian Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Profesionalisme Tutor Paket C Di Kabupaten Bone Bolango. Unirvesitas Pendidikan Indonesia, Hlm. 23

¹²Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir Ahmad Arif Syarif Ahmad_Arif@Live.Com, Lex Renaissance, No. 2 Vol. 2 Juli 2017: 278 - 299

Akibatnya, posisi kosong ini diduduki oleh sosok rentenir sebagai pihak penyedia bantuan pinjaman secara kredit menggantikan peran lembaga keuangan tersebut dengan sistemnya yang masih sangat tradisional dan tidak ribet. Pekerjaan menjual uang atau praktek pelepasan uang sebenarnya bukan pekerjaan pokok mereka. Ini dilakukan selain karena mereka mempunyai kelebihan dana, juga karena melihat peluang di pasaran yang sangat menjanjikan dengan mereka membuka lapak pelepasan uang ini. Lembaga keuangan formal yang kurang menjangkau kebutuhan masyarakat inilah yang membuat mereka kerap menempati posisi ini. Selain itu, karakteristik yang ada pada rentenir tidak di miliki oleh lembaga keuangan formal. Secara umum karakteristik tersebut antara lain adalah :¹³

1. Dalam jumlah berapapun, tidak ada minimal dan maksimal peminjaman
2. Dapat dilakukan pada waktu kapan saja dan dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan mendesak uang dapat dicairkan dengan cepat tanpa beberapa prosedur yang harus dilakukan
3. Peminjaman yang sangat mudah, sederhana, dan cenderung bersifat terbuka tanpa melalui pengisian formulir yang begitu ribet
4. Tanpa memberikan jaminan di muka (agunan) karena adanya rasa saling percaya
5. Rendahnya biaya transaksi bahkan kadang tak ada biaya transaksi
6. Dana yang didapat tidak terbatas hanya untuk kegiatan usaha ekonomi saja, tapi dana tersebut juga untuk kegiatan mendesak seperti untuk biaya berobat, pendidikan, dan semacamnya.
7. Dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya untuk anggota saja.
8. Pihak peminjam tidak KTP, memiliki surat berharga atau barang jaminan yang lain

Perbankan memiliki hubungan yang formal dengan para nasabahnya. Apabila seseorang akan mengajukan kredit kepada perbankan, maka mereka harus datang ke kantor perbankan dengan hari dan jam yang telah ditentukan. Dalam hal ini tidak menjadi persoalan sejauh pengambilan kredit oleh para nasabahnya memang akan digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana diinginkan oleh pemerintah. Akan tetapi bagi warga yang akan membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif, hal ini yang biasanya menimbulkan masalah. Pemenuhan kebutuhan hidup adalah sesuatu yang pribadi, karena hal itu menyangkut kehormatan dan harga diri keluarga. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa akhirnya masyarakat yang tidak memiliki usaha pokok enggan berhubungan dengan perbankan yang disponsori oleh pemerintah.

¹³Firmansyah, Ninik Darmi, *Analisis Terhadap Praktek Rentenir Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Di Pasar Demangan Kota Yogyakarta)*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2018, Hlm. 33

4.2. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Permasalahan Bagi Hasil Perikanan Pada Tradisi Huyula Di Pesisir Pantai Paguat

Sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan pemilik kapal serta memperbesar produksi ikan, maka pengusaha perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap, maka dibentuklah Undang-Undang yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964.³²

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dikhususkan pada bagi hasil nelayan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan bahwa usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Undang-Undang ini memandang taraf hidup nelayan penggarap sukar ditingkatkan jika perjanjian bagi hasil masih diselenggarakan tanpa adanya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis. Perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik dengan pihak nelayan penggarap dan nelayan penggarap memutuskan hubungan perjanjian yang sudah disepakati tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, bahkan nelayan penggarap bisa pindah ke kapal yang baru tanpa memberitahu nelayan pemilik.³³ Tetapi keadaan di lapangan masih terus bermasalah sehingga ada pihak-pihak yang memiliki modal memiliki peran yang lebih tinggi daripada nelayan penggarap, sehingga menyebabkan bagi hasil perikanan tidak berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan dalam bagi hasil perikanan sebagai berikut;

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan bagi hasil perikanan,

1. Faktor Ekonomi

Perekonomian setiap manusia tidak bisa disamaratakan sebab itulah manusia hadir untuk saling melengkapi dan membantu, begitu pula di lingkungan nelayan ada yang diberikan kekayaan oleh yang maha kuasa berkat kerja kerasnya dan adapula yang hidup

dibawah garis rata-rata. Sebagaimana dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di pesisir pantai sebagai berikut.

“torang juga sebenarnya pak tidak mau bapinjam pa dorang yang jaga bakase pinjam itu, tapi kalo tidak bagitu torang juga setengah mati bapikir karena torang olo kan perlu modal biar Cuma mo baisi akan bensin lo perahu, atau mokase bae akan perahu, karena kalo memang susah modapa ikan yah so pasti torang setengah mati Cuma mo abis akan di modal bensin baru tidak ada hasil jadi terpaksa ba utang, dan torang juga kan ada anak istri apalagi anak-anak soba sekolah kalo saya anak ada empat orang, satu orang so bakuliah, satu dua orang sementara baskolah SMA satu SMP stengah mati sekali ba pikir uti, jadi mau tidak mau terpaksa harus ba pinjam biar pun torang so tau pasti mobajual hasil tangkapan diluar harga normal¹⁴.

2. Faktor Hasil Tangkapan

Hasil tangkapan itu berbeda setiap waktunya apalagi jika musim angin yang akan menyebabkan susahnya mencari ikan juga menjadi alasan lain bagi para nelayan untuk harus meminjam kepada rentenir.

“ Jadi uti torang di Laut bagini memang orang lia kamari tidak perlu modal besar untuk mo bacari ikan, kurang turun ka laut modal bensin so modapa ikan. Memang butul itu tapi kalo musim gaga aman-aman di laut tapi kalo kana baleango uh stengah mati minta ampun kadang turun malam pulang pagi mo dapa kamari tidak sampe seratus ribu uti ada malah yang memang tidak mo dapa kase bale modal bensin. Beda dengan dorang macam petani kan. Makanya karena keadaan bagitu tambah dengan torang punya kebutuhan hidup harus mo tunaikan yah mau tidak mau harus ba pinjam uti biar dia dapa gigi, hehe”¹⁵

3. Faktor Terlilit Hutang

Faktor yang mempengaruhi nelayan untuk berhutang ke rentenir juga karena terlilit hutang, mereka terpaksa meminjam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan itu diakui oleh masyarakat.

“ Sebenarnya torang tidak mau ba pinjam uti Cuma karena keperluan so banyak utang ditampa laen kong dorang jaga tagi akan trus jadi mau tidak mau ba pinjam ditampa lain lagi yah depe istilah gale lobang tutup lobang uti”¹⁶

¹⁴Wawancaradenganbapaktalib pada 13-09-2023. Pukul, 15. 00 WITA

¹⁵Wawancaradenganbapak Anwar pada 13-09-2023. Pukul, 08. 00 WITA

¹⁶Wawancaradenganbapak Rival pada 13-09-2023. Pukul, 17. 00 WITA

4. Faktor Pendidikan

Rata-rata juga orang yang meminjam kepada rentenir adalah orang yang pendidikannya kurang sehingga tidak begitu paham tentang meminjam ke bank atau koperasi yang disediakan pemerintah.

“ada yang bakase tau suruh pinjam ka bank dengan koperasi tapi torang tidak tau butul tentang depe cara kong ini lewat orang kase pinjam dikampung tidak ribet –ribet.”¹⁷

5. Faktor Pengetahuan Hukum

Nelayan juga tidak mengetahui tentang hukum meminjam kepada rentenir, padahal sering mereka diancam apabila tidak melunasi hutang.

6. Faktor Usia

Usia adalah lamanya seseorang hidup yang dihitung semenjak ia lahir. Usia nelayan berhubungan dengan tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku Huyula petani. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan usia nelayan menyebabkan perbedaan terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku Huyula. Nelayan yang semakin tua pemahamannya terhadap huyula semakin bagus dan semakin muda maka semakin kurang pemahamannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang bagi hasil perikanan pada tradisi huyula di pesisir pantai Paguat maka dapat diambil dua kesimpulan besar sebagai berikut.

1. Nilai huyula di dalam kasus bagi hasil di pesisir pantai Paguat sudah tidak sesuai lagi karena huyula adalah kesepakatan, keikhlasan, dan kerelaan sementara dalam kasus ini si pemberi pinjaman lebih memikirkan keuntungannya tanpa memikirkan kerugian nelayan yang meminjam, dimana hasil tangkapan dibeli oleh pemberi pinjaman dengan harga tidak layak, sehingga bagi hasilnya tidak adil. Terkait hal ini tidak sesuai lagi dengan pasal 1320 KUHP yang salah satu syarat perjanjian adalah causa yang halal.
2. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan bagi hasil perikanan pada tradisi huyula di pesisir pantai Paguat adalah, faktor perekonomian, terlilit hutang, kurangnya pengetahuan hukum, faktor pendidikan, hasil tangkapan dan usia nelayan.

Saran

Warga masyarakat harus hati-hati dalam melakukan pinjaman kepada rentenir agar tidak susah dalam membayar nantinya, Pemerintah harus memberikan bantuan keuangan kepada nelayan seperti melalui koperasi desa atau kelompok-kelompok nelayan, Pemerintah

¹⁷Wawancara dengan bapak Usu pada 13-09-2023. Pukul, 09.00 WITA

juga harus memberikan sosialisasi yang lebih terkait bahayanya melakukan pinjaman kepada rentenir.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Arif Syarif Ahmad_Arif@Live.Com, Lex Renaissance, No. 2 Vol. 2 Juli 2017: 278 - 299
- Duludu Uata. 2012. Pengembangan Model Pelatihan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Profesionalisme Tutor Paket C Di Kabupaten Bone Bolango. Unirvesitas Pendidikan Indonesia, Hlm. 23
- Faris Budiman Annas, Ekawati Sri Wahyuni' *Analisis Eksistensi Kearifan Lokal Huyula Desa Bongoime Provinsi Gorontalo*, Jurnal Penyuluhan, Maret 2014 Vol .10 No.1, Hlm. 05
- Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir
- Firmansyah, Ninik Darmini, *Analisis Terhadap Praktek Rentenir Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Di Pasar Demangan Kota Yogyakarta)*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2018, Hlm. 33
- Khudzaifah Dimyati dan Faisal Riza. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT Sofmadia. 2013, hlm 8.
- Maria Christina, 2004, Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut menurut hukum adat setelah keluarnya UU Nomor 16 tahun 1964 (suatu studi terhadap kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan tambak lorok kelurahan tanjung mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang), Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Hlm. 6-7
- Patron-Klien adalah hubungan tidak sejajar atau tidak mengikat antara atasan (patron) atau pemimpin dengan klien (bawahan) berdasarkan pertukaran pelayanan mencakup kewajiban.
- Rasid Yunus. *Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Studi Kasus Budaya Huyula di Kota Gorontalo)*. 2013. Universitas Pendidikan Indonesia
- Supriadi. Dan Alimuddin. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 2
- Susanti Mohammad. *Terbentuknya Kampung 4 di Kecamatan Paguat (Kajian Historis 1525-1540)* Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. 2013. Hlm 31
- Wawancara dengan Midun Zakaria (Nelayan di wilayah Paguat) 25-Mei-2023 pukul 15.00 WIta
- Wawancara dengan bapak talib pada 13-09-2023. Pukul, 15. 00 WITA